Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 68-72 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Landasan gagasan Takfīrī pada kelompok Khawarij: Hakimiyyah dan Tafsir Literal.

Salma Zakiyyatul Fuadah
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Saalmaa678@gmail.com

Kata Kunci:
Khawarij; takfiri; tafsir al-qur'an; politisasi teologi; moderasi islam

Keywords:
Kharijites; takfiri; quranic exegesis; politicization of theology; islamic moderation

A B S T R A K

Artikel ini membahas landasan gagasan takfiri pada kelompok Khawarij, yakni kecenderungan mengkafirkan muslim lain yang dianggap menyimpang dari hukum Allah. Khawarij muncul dari perpecahan politik pada masa Ali bin Abi Thalib pasca tahkim, menyebut diri sebagai kelompok yang "keluar" (kharaja) dan "mengorbankan diri" demi Allah. Mereka berpegang pada prinsip hakimiyyah (lā ḥukma illā lillāh), menafsirkan Al-Qur'an secara literal, menolak ta'wil dan qiyas, lalu mengubah sengketa politik menjadi masalah teologis sehingga lawan politik dianggap musuh Tuhan dan bisa dikafirkan. Cabangnya seperti al-Azariqah bahkan mewajibkan memerangi Muslim yang dianggap tidak murni akidahnya. Ayat-ayat seperti Al-Mā'idah 44–47 dan Al-Hujurat 9 digunakan sebagai dasar klaim, namun penafsiran mereka ditentang oleh tradisi tafsir klasik (mis. Ibnu Katsir) yang menekankan bahwa dosa besar tidak otomatis menghapus keimanan, bahwa konflik internal harus didamaikan dengan adil, dan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang dicintai Allah. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) khususnya pendekatan historis tekstual dan analisis tafsir. Kesimpulannya, landasan takfiri Khawarij berakar pada pembacaan tekstual sempit, absolutisme hakimiyyah, dan politisasi teologi. Pendekatan ini berpotensi melahirkan ekstremisme dan kekerasan. Saran yang diajukan adalah: gunakan tafsir kontekstual, hindari takfiri, selesaikan konflik dengan damai dan adil, serta adopsi manhaj moderat dalam dakwah dan gerakan Islam modern

A B S T R A C T

English abstract. This text discusses the foundational ideas of takfīr in the Khawarij group, namely the tendency to declare other Muslims kafir who are deemed to deviate from Allah's law. The Khawarij emerged from political fragmentation during the time of Ali ibn Abi Talib after the tahkim (arbitration), calling themselves the group that "went out" (kharaja) and "sacrificed themselves" for Allah. They adhered to the principle of ḥākimiyyah, interpreted the Qur'an literally, rejected ta'wīl (deep interpretation) and qiyās (analogy), and transformed political disputes into theological issues, thereby viewing political opponents as enemies of God who could be declared kafir. Branches such as al-Azariqah even mandated fighting Muslims deemed impure in creed. Verses such as Al-Mā'idah 44–47 and Al-Ḥujurāt 9 were used as the basis for their claims; however, their interpretations were contested by classical tafsīr traditions (e.g., Ibn Kathīr), which emphasized that major sins do not automatically expel one from faith, that internal conflicts must be reconciled with justice, and that justice is the primary principle beloved to Allah. This writing uses a qualitative approach with a library research method, specifically a textual historical approach and interpretive analysis. In conclusion, the Khawarij's takfīr foundation is rooted in narrow textual readings, absolutism of ḥākimiyyah, and the politicization of theology. This approach carries the potential to produce extremism and violence. The proposed recommendations are: employ contextual tafsīr, avoid takfīr, resolve conflicts peacefully and justly, and adopt a moderate manhaj (methodology) in da'wah and modern Islamic movements.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Khawarij berasal dari kata "kharaja" yang berarti keluar. Sebutan itu diberikan oleh pihak luar karena kelompok ini meninggalkan barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka juga disebut Hurariyah, diambil dari nama Harura, sebuah wilayah dekat Kufah di Irak. Di sana sekitar 12.000 orang berkumpul dan memisahkan diri dari Ali, dan mengangkat Abdullah bin Wahab ar-Rasyidi sebagai pemimpin. (Rosi, 2022) Ali sempat mencoba mengajak mereka kembali, tetapi mereka menolak kecuali jika Ali dinyatakan kafir, segera bertaubat, dan membatalkan keputusan tahkim. Adapun menurut pandangan mereka sendiri, sebutan al-Khawarij diambil dari Surah An-Nisa' (4) ayat 100 yang berbunyi:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Artinya: Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka meninggalkan kampung halaman dengan tujuan mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga menyebut diri dengan istilah syurah (para penjual), yang berarti orang-orang yang "menjual" atau mengorbankan diri demi memperoleh ridha Allah, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 207:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

Banyak penulis berpendapat bahwa kelompok ini mayoritas berasal dari suku Tamim, dan pendapat ini dinilai cukup kuat. Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa justru kelompok yang keluar itulah sebelumnya mendesak Ali untuk menerima tahkim, hingga akhirnya Ali menyetujuinya dalam keadaan terpaksa. (Shahrastani & Na'ini, 1910) M Amin Nurudin menambahkan bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya pihak yang keluar. Bisa jadi, kelompok yang menekan Ali berasal dari kalangan Qurra' (para pembaca Al-Qur'an) yang terpengaruh oleh semboyan al-Khawarij, kemudian menyesal, lalu berbalik menyalahkan Ali, atau merasa jenuh dan lelah karena peperangan yang berkepanjangan. (Nurdin & Abbas, 2022)

Sebagian kelompok Khawarij pada masa awal Islam sekarang sudah tidak banyak pengikutnya, bahkan ada yang hanya dikenal dalam sejarah. Namun, gagasan hakimiyyah (bahwa hukum harus berdasarkan aturan Allah) masih menarik bagi sebagian gerakan Islam masa kini. Manhaj hakimiyyah yang awalnya sangat puritan berkembang dengan banyak merujuk pada pemikiran Ahmad bin Hanbal (780–855 M). Salah satu tokoh yang melanjutkan pemikiran ini adalah Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyyah (1263–1328 M). Seperti Ahmad bin Hanbal, Ibn Taimiyyah gigih memperjuangkan prinsip hakimiyyah terhadap penguasa yang dianggap menyimpang dari hukum Tuhan, hingga ia beberapa kali dipenjara di Iskandariah dan Damaskus. Dalam situasi itu, ia tetap produktif menulis berbagai karya yang pada umumnya menyerukan penerapan hukum Allah dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan. Pemikiran kedua tokoh ini kemudian menjadi rujukan penting bagi sejumlah tokoh dan

gerakan Islam yang bercorak militan, baik pada masa pra-modern maupun modern, dengan fokus utama pada konsep hakimiyyah. Pada generasi berikutnya, pengaruh pemikiran Hanbali dan Ibn Taimiyyah kuat terlihat pada Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792 M), yang mendirikan gerakan Wahhabi. Ia bersekutu dengan Muhammad bin Saud (wafat 1765 M), sehingga berhasil menyatukan berbagai suku Arab dan menguasai Makkah. Gerakan Wahhabi awal, yang dikenal sebagai al-Muwahhidun, kemudian menjadi dasar berdirinya negara Arab Saudi. Namun, bagi penguasa Khilafah Usmaniyah, kolaborasi ini dianggap mengancam stabilitas politik, sehingga gerakan tersebut dilabeli sebagai "Khawarij masa kini" (Khawarij hadza al-'Ashr).(Mu'awwanah, 2025) Pada masa setelah kolonialisme, muncul berbagai gerakan protes dan pembaruan (islah dan tajdid) yang bersifat tegas untuk melawan pengaruh sekularisme dan budaya Barat dalam pemerintahan negara-negara Muslim. Gelombang ini menuntut perubahan besar, bahkan kadang dilakukan dengan cara konfrontatif, yang dibenarkan dengan istilah-istilah keislaman seperti perjuangan menegakkan khilafah Islam, jihad, mendirikan negara Islam, menegakkan ajaran agama, serta menerapkan hukum Allah (hakimiyyah) dan konsep lainnya.(Anshori, 2009)

Beberapa penelitian menyatakan bahwa gerakan radikal dalam Islam bukanlah fenomena baru di zaman modern, melainkan sudah muncul sejak periode klasik. Salah satu contohnya ialah kaum Khawarij yang terkenal dengan pahamnya yang tegas dan keras. Menurut Sony Amrullah, benih-benih radikalisme dalam Islam bahkan sudah ada pada masa Nabi, namun baru tumbuh menjadi sebuah gerakan yang jelas pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib melalui kemunculan Khawarij.(Rofiq, 2014) Kekerasan sikap Khawarij terlihat dari kecenderungan mereka mengkafirkan bukan hanya orang yang berbeda agama, tetapi juga Muslim lain yang berada di luar kelompok mereka. Di antara berbagai cabang Khawarij, Al-Azariqah merupakan yang paling ekstrem; mereka beranggapan bahwa memerangi kaum Muslim yang dianggap tidak memiliki akidah murni adalah kewajiban yang harus dilakukan kapan pun memungkinkan.(Mu'awwanah, 2025)

Pembahasan

Kaum Khawarij dikenal sebagai qurrā' penghafal Al-Qur'an yang menerapkan praktik keagamaan sangat ketat dan cenderung ekstrem. Dalam berbagai catatan sejarah, Khawarij digambarkan sebagai kelompok qurrā' penghafal Al-Qur'an yang berusaha menerapkan ajaran kitab suci dalam kehidupan. Mereka tercatat memiliki ingatan Al-Qur'an yang kuat, kefasihan dalam pembacaan ayat-ayat, dan ketegasan dalam pemahaman serta praktik keagamaan. (Mu'awwanah, 2025) Menurut zulkarnain Khawarij mengubah sengketa politik menjadi masalah teologis, sehingga lawan politik dipandang bukan sekadar pesaing kekuasaan tetapi sebagai "musuh Tuhan" atau bahkan dianggap telah keluar dari iman. (Nurizzah & Sari, 2026) Meskipun pola dan bentuk aksinya berubah-ubah, gerakan Khawarij mempertahankan kontinuitas doktrin. Mereka sering muncul sebagai kelompok ekstrem yang menekankan penegakan hakimiyyah, menyerukan kembalinya kepada Al-Qur'an, dan menolak segala bentuk bid'ah. Dalam praktiknya, mereka juga mengobarkan seruan jihad dan melancarkan tindakan teror terhadap penguasa. Dalam pembahasannya mengenai hubungan

Khawarij dengan Al-Qur'an, Sean W. Anthony menekankan bahwa kelompok Khawarij sering menafsirkan ayat-ayat secara harfiah untuk membenarkan tindakan kekerasan yang mereka klaim berdasar agama. (Sean Anthony, 2011)

Mereka menolak penafsiran mendalam (ta'wil) atas ayat-ayat Al-Qur'an dan menolak qiyas sebagai metode hukum. Bagi mereka, sumber hukum hanya apa yang disampaikan Nabi dan harus diikuti secara literal sesuai teks. Dari sikap ini muncul semboyan lā ḥukma illā lillāh (tidak ada hukum selain milik Allah). (Prasetyo, 2023)Menurut al-Dzahabi, saat membaca Al-Qur'an kaum Khawarij tidak berupaya menggali makna lebih dalam atau melakukan tafsiran luas. Mereka cenderung berpegang pada makna lahiriah lafaz ayat tanpa mencari petunjuk atau rahasia yang tersirat. Akibatnya, pemahaman mereka seringkali dangkal dan berisiko menyimpang dari maksud sesungguhnya ayat, bahkan memunculkan penafsiran yang keliru.(Al-Dhahabi, 1976) Mereka menilai bahwa Ali bin Abi Thalib tidak menetapkan putusan menurut hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Karena itu, Khawarij menolak pengakuan atas kepemimpinannya sebagai khalifah yang sah, menuduhnya kafir dan menganggap pembunuhannya dibenarkan, karena menyimpang dari hukum Ilahi. Pandangan ini mereka rujuk pada Surah al-Mā'idah ayat 44, 45, 47.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Dari ayat tersebut, mereka kemudian mengangkat semboyan lā ḥukma illā lillāh (tidak ada hukum selain milik Allah) sebagai dasar pemikiran mereka. Ayat alquran yang digunakan untuk menentang hasil tahkim yaitu surat QS Al-Hujurat ayat 9

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الله أمر

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Penafsiran tersebut merupakan pandangan yang dikemukakan oleh cabang Azariqah dalam kelompok Khawarij. Dalam tafsir Ibnu Katsir merujuk surat al-Hujurat ayat 9 disebutkan bahwa 1) status keimanan tetap ada meskipun terjadi permusuhan atau dosa besar: kedua pihak tetap disebut "orang-orang mukmin", sehingga maksiat tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari iman (menentang pandangan Khawarij dan sebagian Mu'tazilah). 2) Tanggung jawab terhadap perdamaian: umat Islam diperintahkan aktif mendamaikan konflik internal; nabi dan sahabat contoh nyata dalam menengahi perselisihan Ansar–Muhajirin, Aus–Khazraj, dan kasus keluarga yang berkelahi. 3) Melawan kezaliman demi mengembalikan ketaatan: "perangi" di sini dipahami sebagai menahan dan menegakkan keadilan sehingga pihak yang aniaya kembali kepada perintah Allah, bukan pembinasaan sewenang-wenang. 4) Keadilan sebagai prinsip utama: setelah rekonsiliasi harus ditegakkan keadilan mencakup

pemulihan hak dan keputusan yang bijak. 5) Implikasi moral dan eskatologis: orang-orang yang berlaku adil diberi kedudukan tinggi di sisi Allah (mimbar-mimbar cahaya di hadapan Ar-Rahman) sebagai ganjaran atas keadilan mereka di dunia.

Kesimpulan dan Saran

Landasan takfirii Khawarij berakar pada kombinasi pembacaan literal teks suci, prinsip hakimiyyah absolut, dan transformasi konflik politik menjadi urusan teologis. Hasilnya adalah kecenderungan mengkafirkan lawan politik dan legitimasi penggunaan kekerasan terhadap mereka. Pendekatan ini mendapat kritik tajam dari tradisi ulama klasik yang menekankan rekonsiliasi, prinsip keadilan, dan bahwa maksiat atau perselisihan politik tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam. pembelajaran tafsir Al-Qur'an perlu untuk Memahami konteks historis setiap ayat (asbāb al-nuzūl), pendekatan tafsir yang mendalam agar terhindari penafsiran literal semata yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Mempelajari beragam mufassir klasik (Ibnu Katsir, Ath-Thabari, Al-Qurthubi) untuk memahami makna ayat secara utuh dan menghindari interpretasi yang sempit. Tidak Mempelajari tafsir dengan konteks atau hanya membaca ayat secara harfiah. Selesaikan konflik dengan damai dan adil, bukan dengan kekerasan atau tuduhan kafir; cegah kezaliman dari siapa pun.

Daftar Pustaka

Al-Dhahabi, M. H. (1976). al-Tafsir wa al-Mufassirun. Dar al-Fikr.

Anshori, A. Y. (2009). Khawarij. Asy-Syir'ah.

Mu'awwanah, N. (2025). Qurrā dan Kelompok Radikal di Awal Perkembangan Islam: Studi Atas Resepsi Kelompok Khawarij Terhadap Al-Qur'an. KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 15(2), 221–245.

Nurdin, M. A., & Abbas, A. F. (2022). Sejarah Pemikiran Islam. Amzah.

Nurizzah, M., & Sari, I. (2026). Teosofi sebagai instrumen transformasi intelektual dalam dinamika sektarianisme islam dan upaya mencapai kebenaran universal. In Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) (Vol. 4).

Prasetyo, O. B. (2023). Faham takfiri. Pustaka Peradaban. https://repository.uin-malang.ac.id/14740/

Rofiq, A. C. (2014). Awal Radikalisme Islam: Penyebab Kemunculan Khawarij. Al-Tahrir, 14(1), 225–248.

Rosi, R. I. (2022). Teosofi: pengantar teologi Islam dan tasawuf. Madza Media. https://repository.uin-malang.ac.id/14764/

Sean Anthony. (2011). The Caliph and the Heretic: Ibn Sabaʾ and the Origins of Shīʿism (Vol. 91). Brill.

Shahrastani, M. I. A. A. K. , & Na'ini, M. R. J. (1910). al-Milal wa-al-nihal.